



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5. TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 283);
 16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Kelas Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa ramadhan sekaligus cuti bersama hari raya idul fitri minimal 4.500 (empat ribu lima ratus) menit atau 75 (tujuh puluh lima) jam perbulan.
 - (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional.
 - (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.

- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima nol).
 - (5) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
 - (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKAD, Bapenda, Bapperida, DPMPTSP dan BKPSDM.
 - (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan yang memerlukan keterampilan khusus dan/atau kualifikasi PNS sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhinya dan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
 - (2) Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Daerah.
 - (3) Jabatan yang memerlukan keterampilan khusus dan/atau kualifikasi PNS sedikit yang bisa memenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus pada bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembayaran TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan secara lumpsum berdasarkan total TPP ASN.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan verifikasi daftar perhitungan TPP kepada BKPSDM secara elektronik melalui aplikasi e-Presensi.
 - (2) Permohonan verifikasi daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar perhitungan TPP, daftar penilaian kinerja dan rekapitulasi kehadiran, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah/UPTD yang dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Presensi sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya.
 - (3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap daftar perhitungan TPP paling lambat setiap tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya.
 - (4) Daftar perhitungan TPP yang telah diverifikasi oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembayaran TPP.
 - (5) Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BKAD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
 - (6) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi non tunai.
 - (8) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 TPP Pegawai ASN dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya diberikan TPP hanya berdasarkan penilaian Disiplin Kerja.
- (2) Besaran TPP Pegawai ASN Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas 7.

- (3) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, pengangkatan CPNS dan PPPK didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (5) Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan/penugasan dan/atau mutasi dari instansi lain berhak mendapatkan TPP setelah masa kerjanya lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (6) Besaran TPP CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (7) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (8) Pegawai ASN jabatan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya.
- (9) Pegawai ASN jabatan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang tidak menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya.
- (10) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Non Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya.
- (11) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
- (12) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.
- (13) Perubahan besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan/diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan pokok/organiknya;
 - e. Pegawai ASN yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) ;
 - f. Pegawai ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - g. Pegawai ASN selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
 - h. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
 - i. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
 - j. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan; dan
 - k. Pegawai ASN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani diatur tersendiri.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh perseratus) pada jabatan definitifnya;
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah

langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

- (2) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan unit organisasi sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar diberikan TPP Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Puskesmas dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diberikan TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besaran TPP kelas 9; dan
 - b. Kepala Tata Usaha Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar diberikan TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besaran TPP kelas 8.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

TPP mulai bulan Januari 2025 dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan lampiran I dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 03 Maret 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 03 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

SANGGUL LUMBAN GAOL